

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI BISNIS

Yusep Mulyana
Universitas Pasundan
Yusep.mulyana@unpas.ac.id

ABSTRAK

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis adalah Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama tanda tangan elektronik mengikuti persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimum dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik akan terjamin keamanannya apabila mempunyai sertifikat elektronik berisi informasi atau identitas dari pengguna, Sertifikat elektronik diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority (CA)* oleh pengguna (*subscriber*). Penyelesaian Sengketa Dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam transaksi bisnis adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata kunci : Aspek Hukum, Tanda Tangan Digital, Transaksi Bisnis

Dikirim: 2021-04-17, Ditelaah: 2021-06-14, Diterima: 2021-07-01

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah menyusup hampir semua sendi kehidupan, tak terkecuali sistem penegakan hukum. Kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah memperkenalkan rezim alat bukti yang bersifat elektronik. Hanya saja, pengaturan itu belum diimbangi dengan pengetahuan aparat penegak hukum terkait kemajuan teknologi.

Perkembangan yang cepat dari aktivitas *e-commerce* mempunyai implikasi hukum yang multidimensi, yang setidaknya-tidakny akan berimplikasi pada dua sektor: ekonomi dan hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran *e-commerce* cenderung memberikan peluang bagi pebisnis untuk bertransaksi secara lebih cepat, efektif dan efisien. Disisi lain, *e-commerce* pada sektor hukum memunculkan berbagai permasalahan hukum yang mendasar. Problem utama yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* di Indonesia bukan di aspek teknologinya, tetapi justru di aspek regulasinya,¹ dimana dalam transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) adalah adanya penggunaan *digital signature* (tanda tangan digital) dalam pengiriman pesan/ data/ penawaran barang dan jasa yang seringkali di dahului dengan adanya suatu kontrak elektronik tersebut.

Adanya kontrak elektronik menimbulkan sutau konsekuensi hukum yang berbeda, dimana kontrak tersebut tidak dilakukan secara konvensional (*paper, face to face*), melainkan sudah menggunakan media elektronik, sehingga menimbulkan rasa ketidakamanan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan suatu teknologi aplikasi berupa penyandian informasi (kriptografi). Kriptografi sebagai bentuk pengamanan data/pesan elektronik menyediakan beberapa fungsi keamanan informasi, salah satunya adalah dengan tanda tangan digital (*digital signature*).²

Digital signature atau yang lebih dikenal dengan tanda tangan digital, didefinisikan oleh penulis sebagai tanda tangan yang dibuat dengan persamaan matematis yang ikut serta dalam proses perpindahan data/pesan yang juga dibuat secara elektronik. Secara umum, ada beberapa macam kriptografi yang berisi *digital signature* yaitu: Pertama; kriptografi konvensional, misalnya IDEA (*International Data Encrytion Algoritma*) dan DES (*Data Encryiion Standard*). Kedua; kriptografi publik key, misalnya: Elgamal yang ditemukan oleh Taher Elgamal, Ketiga, Diffie-Hellman, DSA, penemunya adalah David Kravits, dan terakhir RSA, yang ditemukan oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman.³

¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Cetakan I, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004, hlm 148-149

² Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta, 2007, hlm 28.

³ *Ibid*, hlm 30-33

Kehadiran *digital signature* dalam suatu kegiatan transaksi elektronik sebagai akibat langsung dari adanya pergeseran dalam sistem perdagangan, di mana perdagangan masa lalu lebih sering berbasis kertas (*paper*), namun saat ini sudah beralih menjadi nonkertas (*paperless*).

Pergeseran ini menyebabkan diantara keduanya muncul perbedaan yaitu: transaksi perdagangan berbasis kertas seringkali dijumpai berbagai kecurangan, di mana tanda tangan masih saja bisa dipalsukan dan dokumen kertas dapat diubah bahkan stempel, impressi kode, tanda cap dan segel yang semestinya aman masih bisa dipalsukan. Fungsi tanda tangan konvensionalpun hanya sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi informasi yang ada tanda tangannya, sedangkan disisi lain, pada *e-commerce* berbasis nonkertas, tanda tangan digital (*digital signature*) tidak mungkin dapat dipalsukan, bahkan bisa berfungsi ganda yaitu penjamin keaslian dan keutuhan data/pesan sekaligus juga memperlihatkan sekilas isi dari data/pesan mengenai identitas yang menandatangani selama proses transmisi berlangsung.⁴

Aspek hukum muncul ketika terjadi suatu perselisihan diantara para pihak yang memperkarakan masalah keaslian data/pesan yang biasanya berbentuk *digital signature* di depan pengadilan sebagai alat bukti. Padahal dalam perdagangan secara elektronik, tanda tangan digital (*digital signature*) tidaklah dalam bentuk tertulis (nyata) seperti layaknya tanda tangan konvensional diatas suatu dokumen/akta tertentu, tetapi berupa persamaan matematis yang dibuat secara digital.

Biasanya bila terjadi suatu perkara, maka dalam persidangan perkara perdata, kertas sebagai dokumen perusahaan merupakan bukti tulisan merupakan bukti utama, karena dalam, lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan sesuatu bukti yang dapat digunakan apabila terjadi suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tersebut biasanya berbentuk tulisan.

Di sisi lain, bila berpedoman pada Pasal 164 HIR (284RBG) dan Pasal 1866 KUHPperdata, hanya mengenal lima alat bukti yang dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan, diantaranya: (1) bukti tertulis, (2) bukti dengan saksi, (3) persangkaan-persangkaan, (4) pengakuan dan (5) sumpah, sedangkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa yang

⁴ *ibid.* hlm. 36

termasuk dalam kategori alat bukti adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa. Beberapa pasal tentang hal-hal yang termasuk dalam alat bukti diatas, memperlihatkan bahwa digital signature tidak termasuk kategori tersebut. Hal ini akan menimbulkan kesulitan saat terjadinya perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi secara elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa bila berpedoman pada kedua peraturan diatas, maka keberadaan digital *signature* sebagai alat bukti yang secara hukum masih ambivalensi untuk dicari kebenarannya.

Kondisi ini menjadi bertambah parah ketika peristiwa kongkrit yang terjadi di masyarakat dihadapkan pada pasal 22 AB (*Algemeine Van Bepalingen*), yang menyatakan bahwa seorang hakim di pengadilan dalam menerima dan menghadapi suatu perkara, yang tidak ada aturan atau hukumnya, tidak diperkenankan atau dibenarkan untuk menolak perkara tersebut.⁵

Fokus utama aspek kekuatan hukum dan solusi hukum dalam mengatasi permasalahan kekuatan hukum pembuktian dalam transaksi elektronik yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Kajian ini yang dapat menjadi sumbangan nyata dalam kajian hukum tentang *e-commerce* di Indonesia yang masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital?

B. Tinjauan Teori

1. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Revolusi yang dibawa internet merupakan revolusi besar dalam teknologi komputer dan komunikasi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kehadiran internet telah masuk ke seluruh sektor kehidupan dan berdampak luas bagi global village economy.

Internet saat ini sudah berfungsi sebagai alat penyebaran informasi global, dan juga merupakan sebuah mekanisme penyebaran dan media untuk

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta*, 2010, hlm 49

berkolaborasi dan berinteraksi antarindividu dengan menggunakan komputer tanpa ada batasan geografis.⁶

Dalam perkembangannya, internet secara garis besar melibatkan empat aspek berbeda yang saling terintegrasi satu sama lain, yaitu:⁷

1. Aspek teknologi, diawali dengan sebuah riset dalam packet switching dan ARPANET, kemudian diikuti oleh pengembangan infrastruktur untuk berbagai macam dimensi, seperti ukuran kinerja dan fungsi-fungsi level atas lainnya.
2. Aspek operasional dan manajemen untuk mengatur secara operasional infrastruktur yang kompleks dan bekerja secara global ini.
3. Aspek sosial, aspek ini menghasilkan suatu komunitas internet yang luas dimana mereka saling bekerjasama untuk mengembangkan teknologi baru ini.
4. Aspek komersialisasi, menghasilkan suatu perubahan yang sangat efektif dari sebuah hasil penelitian menjadi sebuah infrastruktur penyedia dan penyebar informasi yang dapat mencakup wilayah yang luas.

Pada awalnya internet muncul dari ide teknis J.C.R. Licklider dari MIT agustus 1962, dengan dikemukakannya suatu konsep yang dinamakan Galatic network,⁸ dimana ia memimpikan sebuah jaringan global yang saling terkoneksi dengan menggunakan komputer sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan program dari suatu site (*packet circuit concept*).

Konsep ini sangat mirip dengan fungsi internet saat ini. Perkembangan berikutnya konsep diatas tergantung ketika Leonard Kleinrock dari MIT menerbitkan paperpertamanya tentang teori Packet Switching pada bulan Juli 1961 dan bukunyayang pertama dengan subyek yang sama pada tahun 1964, yang pada akhirnya menjadi pijakan utama dalam pengembangan komputer.

Di akhir tahun 1969, empat host komputer terkoneksi di bawah inisial ARPANET dan saat itu internet sudah mulai bersemi hingga akhirnya di bulan Oktober 1972, Khan mengorganisir sebuah demonstrasi ARPANET yang

⁶ Marketbiz-net Indonesia Internet Marketing Center, "*Sejarah Internet*", Makalah, yang disampaikan dalam Workshop Cyberlaw bertema Integrasi Cyberlaw di Electronic Business diselenggarakan Pusdiklat Laboratorium Fakultas Hukum UU bekerja sama Marketbiz.net Yogyakarta tanggal 23-25 November 2000, hlm 16

⁷ Ibid.

⁸ Ibid

cukup besar dan sukses di *International Computer Communication Conference (ICCC)* dengan terciptanya program e-mail pertama yang dapat dipakai untuk mendaftar, menyeleksi, membuat file, forward dan respon atas pesane-mail.⁹

Para pelaku internet dalam arti luas meliputi individu, kelompok, atau organisasi, sekolah, universitas, layanan komersial, perusahaan, pemerintah dan mereka yang digunakan standar protocol TCP/IP dan biasanya memelihara koneksi setiap saat ke internet¹⁰.

E-commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktek yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas (*digital e-commerce*) sebagai sarana transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. Elektronik Mail (e-mai)¹¹
2. EDI.¹²
3. atau World Wide Web.¹³

E-commerce dalam *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai :*"The practice of buying and selling good's and service through online consumer service on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a populer prefix for another terms associated with electronic transaction¹⁴"*.

Dengan kata lain, *e-commerce* merupakan suatu transaksi berupa pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online yang ada di internet, yang biasanya dikenal dengan transaksi elektronik (*electronic transaction*), sedangkan transaksi elektronik sendiri didefinisikan sebagai sebuah transaksi berbentuk pesan elektronik di mana pesan dari satu atau dua tersebut tidak mungkin diperiksa oleh seorang individu sebagaimana sebuah langkah yang diinginkan dalam sebuah bentuk kontrak.¹⁵

⁹ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹ Kamlesh K. bajaj dan Debjani Nag, *E-Commerce: Revolusi Baru Dunia Bisnis* (Ter. Oleh H.A.Imam Mawardi), PT. Arkana Press, Surabaya, 2000, hlm 19

¹² *Ibid.*, hlm 125

¹³ Warwick Ford and Michael S. Baum, *Secure Electronic Commerce: Building The Infrastructure for digital Signature and Encrytion*, Prentice-Hall PTR Upper Saddle River, New Jersey 07458, 1997, hlm 20

¹⁴ Bryan A. Garner, et al (eds)., *Black law Dictionary*, Seventh Edition, West Group St. Paul Minn, 1998, hlm 530

¹⁵ *Ibid*

Secara umum *e-commerce* hanya dikenal dua macam, yaitu :¹⁶

1. *Business to business (B2B e-commerce)*, bentuk perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan dua perusahaan atau lebih perusahaan.
2. *Business to customer (B2Ce-commerce)*, bentuk perdagangan yang berisi transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen terakhir.

Perdagangan saat ini lebih cenderung kepada *business to consumer*, dimana transaksinya menggunakan *digital signature* terhadap pesan/data atau suatu penawaran (*offer*) yang tidak lagi dilakukan secara *face to face*.¹⁷

2. Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

Digital signature adalah suatu sistem pengaman yang menggunakan sistem kriptografi kunci publik atau secara umum pengertiannya adalah:¹⁸

"a data value generated by public key algorithm based on the contents of a lock data and a private key, yielding so individualized crypto checksum.

Definisi lain *digital signature* adalah:¹⁹

"a data item which accompanies a digitally encoded message and which can be used to ascertain both the originator of the message and the that the message has not been modified since it left the originator.

Dalam pemanfaatan *digital signature* melibatkan ilmu yang disebut Kriptografi sebagai induk dari *digital signature* adalah bidang pengetahuan yang menggunakan persamaan matematis untuk melaksanakan proses enkripsi dan deskripsi.²⁰ Secara umum kriptografi terdiri dari tiga macam, diantaranya:²¹ kriptografi konvensional, yaitu Pertama; kriptosistem kunci simetris yang dalam melakukan proses enkripsi dan deskripsi data/pesan hanya menggunakan satu kunci, contohnya DES, IDEA dan FEAL. Kedua;

¹⁶ Chris Reed and John Angel, *Computer Law, 4 Edition*, Blackstone Press Limited, London, 2000, hlm 321-326.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Harrianto mukti Wibowo et. al., "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce," Makalah yang disampaikan pada Masyarakat Telekomunikasi Indonesia yang diselenggarakan UI, Depok, Jawa Barat, Juni 1999, hlm 4.

¹⁹ *Ibid*, hlm 111

²⁰ Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Op. Cit*, hlm 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 30-33.

kriptografi kunci publik (*Public Key Cryptography*), yang merupakan kriptosistem asimetris yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik (*publik key*) untuk enkripsi data/pesan dan kunci rahasia (*secret/private key*) untuk mendeskripsi data/pesan contohnya: DSA, Diffie Hellman, Elgamal dan RSA. Ketiga, kriptografi gabungan-PGP (*Pretty Good Privacy*), yang merupakan kriptosistem yang mengkombinasikan antara sifat kriptografi kunci publik dan kriptografi kunci privat (*hybrid crypto system*).

Digital signature yang sering digunakan dalam transaksi bisnis *e-commerce* biasanya lebih bersifat *business to customer (B2C e-commerce)*, yaitu bentuk perdagangan yang berisi transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen terakhir. Dalam hal ini transaksi yang berlakutidak lagi dilakukan secara *face to face* tetapi hanya melakukan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptatie*) melalui perangkat lunak yang ada (komputer-intemet), dimana para pelakunya dapat berupa pedagang (*e-commerce merchant*) yang melakukan penawaran atas produk ataupun jasa dan pihak yang membeli atau menggunakan jasa yang telah disediakan (*e-commerce costumer*).

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan offer, sedangkan pernyataan pihak yang menerima disebut akseptasi (*acceptance*).²² Pada dasarnya tanda tangan bukanlah bagian dari substansi suatu transaksi/kontrak, melainkan merupakan bagian dari gambaran atau bentuk transaksi/kontrak tersebut. Hal ini juga berlaku bagi keberadaan digital signature dalam kontrak elektronik/transaksi *e-commerce*, karena tanda tangan digital tidaklah masuk dalam bagian dari keempat syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak/perjanjian.

Digital signature itu sebenarnya terbentuk dari persamaan matematis yang merupakan penjelmaan dari data/pesan itu sendiri yang kemudian ditransmisikan bersama-sama informasi asli kepada penerima isi data/pesan. Hal ini mengacu pada Pasal 15 UNCITRAL *Model Law On Electronic Commerce* (waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan data/pesan), di mana: kecuali diatur secara lain oleh *originator* dan *addresse*, saat suatu data messages dikirimkan (*dispatch*) adalah pada saat ia memasuki suatu sistem informasi diluar kontrol dari *originator* atau orang lain yang mengirimkan data tersebut untuk kepentingan *originator*.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 24

3. Kontrak Elektronik (E-Contract)

Kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara para pihak (dua atau lebih) yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, khususnya jaringan internet. Dalam suatu perjanjian/kontrak selalu melibatkan para pihak yang melakukan penawaran, dan selanjutnya biasanya diikuti dengan penerimaan.

Offer atau penawaran adalah suatu *infuation to enter in to a binding to agreement*.²³ Suatu tawaran adalah benar merupakan suatu tawaran jika pihak-pihak lain memandangnya sebagai suatu tawaran. Suatu perbuatan membujuk seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk dalam ikatan perjanjian secara umum adalah dianggap sebagian dari offer atau tawaran. Namun suatu tawaran haruslah benar telah dilakukan dan ditujukan kepada *offeree* yang tertentu dari seorang offeror.

Jika suatu tawaran ditujukan pada suatu *offeree* maka dapat memilih antara menerima atau menolaknya. Suatu tawaran yang menghilangkan sesuatu yang penting dalam suatu kontrak adalah sesuatu yang tidak valid, misalnya menghilangkan suatu harga barang, namun pencantuman harga bukanlah merupakan suatu hal yang merupakan syarat offer dalam jual beli.

Hal ini menggambarkan suatu ketidakpastian dalam suatu *offer*. Sebenarnya hal ini tidaklah demikian, suatu aturan yang sederhana jika seorang membuat offer tanpa menyadarinya tetapi seorang beritikad baik untuk mempercayai dan mengikutinya maka orang tersebut (*off error*) terikat pada suatu kontrak.²⁴

Penerimaan atau acceptance merupakan syarat dari adanya suatu persetujuan bersama (*mutual assenti*). Tidak ada suatu ketentuan yang mensyaratkan bahwa penerimaan telah terjadi. *Offeror* adalah bebas untuk melakukan tindakan yang dianggap pantas saat melakukan penawaran, namun ia dibatasi oleh *reasonable behaviour* dan tindakan dari *offerer* untuk menyimpan suatu *software* yang melebihi batas ketentuan adalah *sufficieni acceptance* yang dapat menimbulkan suatu kontrak dan pembayaran harus

²³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 45

²⁴ *Ibid*, hlm 12-13

dilakukan, jika tidak maka dianggap melanggar suatu kontrak (*breach of contract*).²⁵

Kontrak yang terjadi diantara yang keduanya merupakan kontrak elektronik (*electronic contract*). Secara umum kontrak elektronik berbeda sekali dengan bentuk kontrak biasa (konvensional), oleh karenanya akan sangat sulit untuk diterapkan secara langsung syarat-syarat terjadinya kontrak konvensional pada kontrak elektronik (*online contract*) ini.²⁶

Hal ini bagi Indonesia dapat menimbulkan problematika dalam penyusunan kontrak dan sulit untuk memberi jaminan kepastian hukum. Keadaan berbeda diperlihatkan oleh beberapa negara yang telah memformulasikan dengan baik aturan/ hukum yang mengatur kontrak yang didasarkan pada perkembangan teknologi maju, seperti negara bagian Utah-Amerika Serikat dengan Utah Code-Digital Signature Act. Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal menyatakan bahwa kontrak online dalam transaksi *e-commerce* memiliki tiga tipe, yaitu:²⁷

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*
2. Kontrak melalui e-mail, dan
3. Kontrak melalui web (situs).

Sebagai bahan rujukan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum kontrak dapat melihat beberapa Model Law, seperti: Model Law The Uniform Commercial Code (UCC) yang merevisi istilah media-neutral, misalnya rekaman (*record*) dan autentikasi (*authenticate*) yang disubstitusi untuk istilah tertulis (*writing*) dan tanda tangan (*signature*) yang mungkin dapat diinterpretasikan sebagai persyaratan dokumen kertas atau tanda tangan manual.

Model *law* lainnya adalah *The Uniform Computer Transaction Act (UCITA)*, di mana aturan ini membatasi kontrak elektronik tetapi hanya untuk transaksi didalam lingkungannya, seperti *software*, *electronic database*, atau multi media,²⁸ dan Model Law umum lain yaitu *Model Law on Electronic Commerce of the United*

²⁵ Ibid., hlm 15

²⁶ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi E-Commerce", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16 November 2001, hlm 60

²⁷ Santiago Cavanilas & A. Martines Nadal, "Reseseach Paper on Contract Law", ECLIP on line, hlm 1-3

²⁸ Benjamin Model Law On E-Commrcce (UNC1TRAL) article 1 & 5, 1996 Wright & Jane K, Winn, The Law of Electronic Commerce, 3 Edition, Aspen Law & Business, NewYork, 2000, hlm 4

Nations Commision on International Trade law (UNCITRAL) yang dalam Article 1 (ruang lingkup): Hukum / peraturan ini berlaku bagi setiap jenis / bentuk informasi yang berbentuk data messages yang digunakan dalam ruang lingkup komersial/ perdagangan, dan Article 5 (Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data *messages*), di mana terhadap suara informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai implikasi hukum, validitas, tidak dapat dijalankan (*enforceability*) hanya karena didasarkan pada bentuknya yang berupa suatu data messages.

Dalam suatu kontrak (konvensional) biasanya melibatkan empat syarat (Pasal 1320 KUHPerduta), yaitu: (1) syarat subyektif, berisi sepakat dan kecakapan dalam berkontrak, (2) syarat objektif, berisi hal tertentu dan *causa* yang halal. Bila diterapkan dalam transaksi *e-commerce*, maka, Pertama: kesepakatan dapat terjadi bilamana masing-masing pihak (pengirim dan penerima pesan/data) melakukan pernyataan kehendaknya atas penawaran dan penerimaan yang akan menimbulkan hubungan hukum, meskipun keduanya tidak sempat bertemu muka (*not face to face*).

Kedua: kecakapan seseorang untuk bertransaksi dalam Pasal 1329 KUHPerduta dinyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain, termasuk perempuan berdasarkan Pasal 31 sub 2 UU No. 1 tahun 1974 menentukan baik suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, kedewasaan ditentukan jika salah satu telah berumur 18 tahun yang berlaku bagi perempuan maupun laki-laki.²⁹

Ketiga: Suatu hal tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerduta) atas suatu kontrak yang mungkin terjadi sebagai objek prestasi dari suatu perjanjian, misalnya dalam *business to costumer*, barang yang ditawarkan biasanya barang-barang konsumen akhir, seperti buku, mobile phone, dan lain-lain.

Keempat: Pasal 1335 jo 1337 KUHPerduta dinyatakan bahwa suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, bentuk kontrak dari penawaran dan penerimaan atas suatu barang yang berbau porno (buku, majalah), senjata api, dan lain-lain.

Dengan disepakatinya suatu kontrak elektronik yang mereka buat berarti kontrak tersebut menjadi undang-undang baginya, dan dalam

²⁹ Henry R. Cheseman, *Business Law: The Legal, Ethical and International Environment*, Prentice-Hall, New Jersey, 1995, hlm 197.

menjalankannya harus tetap dibatasi oleh itikad baik, baik sebelum, selama ataupun berakhirnya suatu kontrak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis (*social legal approach*).³⁰ Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis, tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik deskriptif bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

D. PEMBAHASAN ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI BISNIS

1. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekuatan memiliki arti: perihal kuat tentang tenaga; keteguhan, kemampuan, kekukuhan³¹. Sementara hukum oleh Leon Duhuit, lebih diartikan sebagai himpunan peraturan yang berisi aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.³²

³⁰ Amiriddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2004. hlm. 25

³¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 605

³² Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2003, hlm 2

Disisi lain, hukum (yang diterjemahkan dari kata “*law*” dalam bahasa Inggris) menurut Herman J. Pietersen, hukum dikonsepsikan sebagai: *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour*³³.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini kekuatan hukum lebih diartikan sebagai kemampuan isi peraturan didalam mengatur dan menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang bersifat kongkrit, yang banyak berasal dari perkembangan dan perilaku hidup masyarakat.

Disini hukum diharapkan dapat berposisi menjadi Hukum yang responsif. Hukum responsif³⁴ adalah teori yang digagas oleh Nonet-Selznick³⁵ ditengah kritik pedas terhadap liberal legalism³⁶.

Khusus kekuatan hukum dalam digital, teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi harus dilihat dalam dua kerangka pendekatan, yaitu dari aspek keberadaan teknologi dan aspek hukumnya.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama tanda tangan elektronik mengikuti persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimum dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik akan terjamin keamanannya apabila mempunyai sertifikat elektronik berisi informasi atau identitas dari pengguna, Sertifikat elektronik diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority (CA)* oleh pengguna (*subscriber*).

³³ Thomas J. Pietersen, *Root Patterns of Thought in Law : A Meta jurisprudence, dalam FX. Adji Samekto, Justice Not For All : Kritik terhadap Hukum Modern dalam prespektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm 6

³⁴ Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teorin Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm 205

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid.* hlm 204

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital.

Menurut Subekti³⁷ membuktikan adalah berusaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil, atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Teguh Samudra³⁸ berpendapat bahwa membuktikan adalah menjelaskan atau menyatakan kedudukan hukum sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. Dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik dinyatakan bahwa membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisa dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisa darisegi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Menurut Van Bemmelen menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim: (1) mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi, (2) mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.³⁹

Dalam konteks hukum Indonesia mengenai pembuktian mengacu pada hukum pembuktian, yang dimaksudkan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai suatu putusan akhir dalam perkara perdata.

Aturan-aturan tersebut dapat dijumpai dalam HIR (*Herzien Inland Reglements*) atau RIB (*Reglements Indonesia yang diperbaharui*) yaitu undang-undang yang termuat dalam Stb. 1941 nomor 44 dan BW (*Burgerlijk Wetboekl KUH Perdata*).

Dalam hal pembuktian terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan adanya pembuktian, yaitu:⁴⁰

³⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian, cet.ketiga*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 5

³⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 12

³⁹ Ansorie Sabuan et al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 185

⁴⁰ A. Pilto., *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Belanda*, Cet.Kedua, P.T. Intermedia, Jakarta, 2000, hlm 45-50.

- 1) Teori hak (teori hukum subjektif). Teori ini didasarkan bahwa suatu perkara selalu mengenai hal mempertahankan hak. Dengan kata lain, siapa yang ingin mengemukakan suatu hak harus membuktikan kebenarannya.
- 2) Dalam hal ini ada 3 hak yang terdapat dalain fakta, yaitu: (a) Fakta yang menjadikan hak (persesuaian kehendak), (b) Fakta yang menghalangi hak (kekeliruan benda/barang), (c) Fakta yang menghapuskan hak (Pembayaran sudah lunas)
- 3) Teori hukum (teori hukum objektif). Teori ini bermula dari seseorang yang datang kepada hakim untuk meminta agar hakim melaksanakan peraturan hukum atas fakta yang ia kemukakan. Untuk itu fakta tersebut harus di buktikan kebenarannya. Disini hakim bersifat pasif, dimana ia hanya membacakan undang-undang iuituk kemudian memutuskan yang isinya menolak atau mengabulkan fakta tersebut. Kelemahan teori ini adalah apabila terdapat persoalan hukum yang tidak ada atau tidak diatur dalam suatu peraturan (Undang-Undang)
- 4) Teori hukum acara/teori kepatutan. Hakim mendasarkan pada rasa kepatutan dalam membagi beban pembuktian sehingga pihak yang dibebani untuk memberikan bukti, lebih ringan daripada pihak lawan jika ia memberikan bukti sebaliknya. Dengan adanya pendapat hakim tentang kepatutan atas suatu beban pembuktian hal ini merupakan tiang terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum.

Tanda tangan elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena

adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama tanda tangan elektronik mengikuti persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimum dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik akan terjamin keamanannya apabila mempunyai sertifikat elektronik berisi informasi atau identitas dari pengguna, Sertifikat elektronik diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority (CA)* oleh pengguna (*subscriber*).
2. Penyelesaian Sengketa Dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam transaksi bisnis adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Saran

1. Proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga dalam Undang-Undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang bersifat terbuka, tidak ditentukan secara terbatas tentang apa saja yang dapat diajdiakan alat bukti.
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sudah seharusnya menjadi pilihan yang lain bagi pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pilto., *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Belanda*, Cet.Kedua, P.T. Intermasa, Jakarta, 2000
- Amiriddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ansorie Sabuan et al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Benjamin Model Law On E-Commrcce (UNC1TRAL) article 1 & 5, 1996 Wright & Jane K, Winn, *The Law of Electronic Commerce*, 3 Edition, Aspen Law & Business, NewYork, 2000
- Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teorin Hukum: Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010
- Bryan A. Garner, et al (eds)., *Black law Dictionary*, Seventh Edition, West Group St. Paul Minn, 1998
- Chris Reed and John Angel, *Computer Law, 4 Edition*, Blackstone Press Limited, London, 2000
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Cetakan I, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004
- Harrianto mukti Wibowo et. al., "*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*," Makalah yang disampaikan pada Masyarakat Telekomunikasi Indonesia yang diselenggarakan UI, Depok, Jawa Barat, Juni 1999.
- Henry R. Chesseman, *Business Law: The Legal. Ethical and International Environment*, Pretice-Hall, NewJersey, 1995
- Kamlesh K. bajaj dan Debjani Nag, *E-Commerce: Revolusi Baru Dunia Bisnis* (Ter. Oleh H.A.Imam Mawardi),PT. Arkana Press, Surabaya, 2000
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta, 2007

Ridwan Khairandy, "*Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi E-Commerce*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16 November 2001

Santiago Cavanilas & A. Martines Nadal, "Reseseach Paper on Contract Law", ECLIP on line

Subekti, *Hukum Pembuktian, cet.ketiga*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta*, 2010.